



PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PLALANGAN TAHUN 2026

PEMERINTAH DESA PLALANGAN
KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER
Tahun 2026



**KEPALA DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA PLALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PLALANGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLALANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);
 10. Peraturan Desa Plalangan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Plalangan (Lembaran Desa Plalangan Tahun 2026 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Plalangan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026 - 2027 (Lembaran Desa Plalangan Tahun 2026 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLALANGAN
dan
KEPALA DESA PLALANGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PLALANGAN TAHUN 2026**

**BAB I
PENYUSUNAN RKP DESA**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa berisi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

- (1) RKP Desa disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan :
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - b. Perkiraan pendapatan asli Desa;
 - c. perkiraan pendapatan transfer dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. perkiraan sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - e. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 - f. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa
 - g. kesepakatan antar desa untuk kerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - h. perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Pasal 4

- (1) RKP Desa memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - f. tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan

- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1 Latar Belakang
- 2 Dasar Hukum
- 3 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 1 Realisasi Pendapatan Tahun Sebelumnya
- 2 Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya
- 3 Kegiatan RKP Desa Tahun Sebelumnya Yang Tidak/Belum Dapat Dilaksanakan

**BAB III PENCERMATAN DAN PENYELARASAN
RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN**

- 1 Perkiraan Pendapatan Desa
- 2 Rencana Kegiatan Yang Masuk Ke Desa

**BAB IV PRIORITAS RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN**

1. Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
2. Daftar Usulan Masyarakat Yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
3. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga
4. Daftar Usulan Prioritas Program, Kegiatan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
5. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan melalui daftar usulan RKP Desa (DU-RKP Desa)
6. Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V PENUTUP

- 1 Kesimpulan
- 2 Rekomendasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | Berita Acara Musyawarah Pemilihan dan Penetapan Ketua Tim Penyusun RKP Desa |
| Lampiran II | Keputusan Kepala Desa Penetapan Tim Penyusun RKP Desa |
| Lampiran III | Rancangan RKP Desa |
| Lampiran IV | Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa |
| Lampiran V | Daftar Prioritas Usulan Rencana |

	Berikutnya
Lampiran VI	Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
Lampiran VII	Data Dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
Lampiran VIII	Daftar Kerja Sama Antar Desa
Lampiran IX	Daftar Rencana Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga
Lampiran X	Proposal Teknis dan Rencana Anggaran Biaya
Lampiran XI	Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan
Lampiran XII	Daftar Usulan RKP Desa (DU - RKP)
Lampiran XIII	Berita Acara Musyawarah Dusun/ Kelompok
Lampiran XIV	Berita Acara Rembuk Stunting Desa
Lampiran XV	Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Dan Daftar Usulan RKP Desa
Lampiran XVI	Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Dan Pengesahan RKP Desa Dan Daftar Usulan RKP Desa

BAB II PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) RKP Desa ini merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plalangan

Ditetapkan di Plalangan
pada tanggal 3 Januari 2026



KEPALA DESA PLALANGAN

SOFYAN ZULKARNAIN MALIK

Diundangkan di Plalangan
pada tanggal 3 Januari 2026

SEKRETARIS DESA PLALANGAN,


HUSEIN ASNAWI

LEMBARAN DESA PLALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 3



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT
DESA PLALANGAN**

Jl. Sempolan No. 99 Desa Plalangan – Kec. Kalisat

Plalangan, 3 Januari 2026

Nomor : 470/004/35.09.27.2009/1/2026
Lampiran : 1 Bendel Rancangan Perdes
Perihal : **Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa**

Kepada Yth.

Ketua BPD PLALANGAN

Di -

Tempat

Dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa, dengan ini kami sampaikan **Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026** sebagaimana terlampir.

Karena pentingnya rancangan peraturan desa ini, kami mengharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menindaklanjuti perihal surat kami ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



KEPALA DESA PLALANGAN

SOFYAN ZULKARNAIN MALIK

Tembusan :

1. Camat Kalisat sebagai laporan;
2. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Plalangan Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember pada :

Hari : SABTU
Tanggal : 3 Januari 2026
Jam : 18.00 s.d. selesai
Tempat : Aula Balai Desa Plalangan

telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026 dalam hal kesesuaian kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2026 - 2027, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan keputusan musyawarah desa, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plalangan, 3 Januari 2026



Ketua BPD

ACH DAHLAN

Wakil Ketua BPD

AHMAD MAHSUS

Sekretaris BPD

RISKA

Anggota BPD

ABDUL ASIS

Anggota BPD

BAMBANG

Anggota BPD

AHMAD ZAENOLLA

Anggota BPD

NANANG SATMIKO

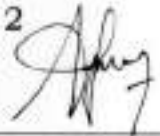
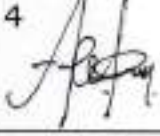
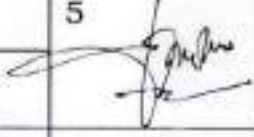
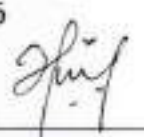
Anggota BPD

AHMAD SAFIUDIN

Anggota BPD

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD**

Hari/ Tanggal : Sabtu, 03 Januari 2026
 Jam : 18.00 - Selesai
 Tempat : Aula Balai Desa Plalangan
 Nama Kegiatan : Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Rencana Kerja
 Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ACH. DAHLAN	KETUA	1 	2 
2	AHMAD MAHSUS	WAKIL KETUA		
3	RUSKA FAHMI P.S	SEKRETARIS	3 	4 
4	ASIK SUSANTO	ANGGOTA		
5	AHMAD ZAFIUDIN	ANGGOTA	5 	6 
6	LUTFIANI	ANGGOTA		
7	PANANG JATMIKO	ANGGOTA	7 	8 
8	AHMAD ZAENOLLA	ANGGOTA		
9	BAMBANG HERMANTO	ANGGOTA	9 	10
10				

Mengetahui,
Pimpinan Musyawarah BPD


ACH DAHLAN
 Ketua BPD

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT**

Jl. Sempolan No. 99 Desa Plalangan – Kec Kalisat Kode Pos 68193

Plalangan, 3 Januari 2026

Nomor : 470/007/BPD/I/2026
Lampiran : -
Perihal : **Penyepakatan Bersama**
Rancangan Peraturan Desa

Kepada Yth.
Kepala Desa PLALANGAN
Di -

Tempat

• Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa PLALANGAN Nomor 470/004/35.09.27.2009/I/2026 tanggal 3 Januari 2026, tentang penyampaian **Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026**, kami mengundang anda pada :

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 3 Januari 2026
Jam	: 19.00 - Selesai
Tempat	: Aula Balai Desa Plalangan
Agenda	: Penyepakatan Bersama Rancangan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLALANGAN
Ketua



ACH DAHLAN

Tembusan :

1. Camat KALISAT sebagai laporan;
2. Arsip



**DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PLALANGAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLALANGAN**

NOMOR : 470/007/35.09.27.2009/1/2026

NOMOR : 470/002/BPD/1/2026

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PLALANGAN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA PLALANGAN TAHUN 2026 MENJADI PERATURAN
DESA PLALANGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
PLALANGAN TAHUN 2026**

Pada Hari Ini, Sabtu Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. Nama : SOFYAN ZULKARNAIN MALIK
Jabatan : Kepala Desa Plalangan Kecamatan KALISAT
Kabupaten Jember
Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Pemerintah Desa
Plalangan Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember

1. Nama : ACH DAHLAN
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plalangan
Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember
2. Nama : AHMAD MAHSUS
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Plalangan Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember
3. Nama : RISKA FAHMI NURI SAPUTRI
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Plalangan
Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember
4. Nama : AHMAD ZAENOLLA
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plalangan
Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember
5. Nama : NANANG JATMIKO
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plalangan
Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember
6. Nama : LUTVIANI
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plalangan
Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember
7. Nama : BAMBANG
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plalangan
Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember
8. Nama : AHMAD SAFIUDIN
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plalangan
Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember
9. Nama : ABDUL ASIS
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plalangan
Kecamatan KALISAT Kabupaten Jember

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Plalangan_ Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme RKP Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Nomor 900/508/35.09.321/2021 Tanggal 7 Juli 2021 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2026;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Plalangan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Plalangan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026;
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Plalangan dan Badan Permusyawaratan Desa Plalangan ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Plalangan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026.

Dibuat di
Pada tanggal

: Plalangan
: 3 Januari 2026



KEPALA DESA PLALANGAN

SOFYAN ZULKARNAIN MALIK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PLALANGAN



Ketua,

ACH DAHLAN

Wakil Ketua,

AHMAD MAHSUS

Sekretaris,

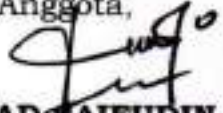
RISKA

Anggota,

ABDUL ASIS

Anggota,

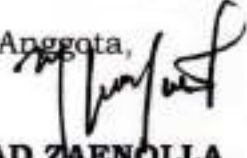
Anggota,


AHMAD SAIFUDIN

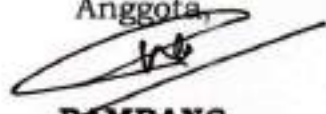
Anggota,


LUTVIANI

Anggota,


AHMAD ZAENOLLA

Anggota,


BAMBANG

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT**

Jl. Sempolan No. 99 Desa Plalangan – Kec. Kalisat Kode Pos 68193

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA Plalangan____
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA Plalangan TAHUN 2026
MENJADI PERATURAN DESA PLALANGAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PLALANGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

- Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);
 10. Peraturan Desa Plalangan Plalangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Plalangan (Lembaran Desa Plalangan Tahun 2026 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Plalangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026 -2027 (Lembaran Desa Plalangan Tahun 2026 Nomor 3).

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Plalangan Nomor Plalangan Dan Badan Permusyawaratan Desa Plalangan Nomor Plalangan Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Plalangan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026 Menjadi Peraturan Desa Plalangan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Plalangan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Plalangan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026.

KEDUA : Anggaran biaya yang ditimbulkan dari penetapan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plalangan
Pada tanggal 3 Januari 2026



KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ACH DAHLAN

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth.
:

1. Bupati Jember;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
4. Camat KALISAT;
5. Kepala Desa Plalangan;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

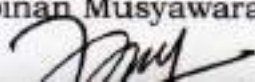
NOTULENSI

Hari/ Tanggal	:	Sabtu, 3 Januari 2026
Jam	:	18.00 - Selesai
Tempat	:	Aula Balai Desa Plalangan
Nama kegiatan	:	Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Plalangan Tahun 2026
Pimpinan Musyawarah	:	

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
Adi. Dahlan Ketua BPD	Telah menyepakati Rancangan peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026. - Transparansi kegiatan yang tertuang dalam Rkp Desa Tahun 2026 akan dilakukakan sebagai kontrol bersama - koordinasi dan jalinan kerja sama antara pemerintah Desa dan BPD. Plalangan, 3 - 1 - 2026 Notulis  RISKA PARNI NIS

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN

Mengetahui,
Pimpinan Musyawarah



Dibuat Oleh,
Notulis

